

JUSTICES: Journal of Law
Journal website: https://justices.pdfaii.org

ISSN : 2964-5107 (online)
https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.242

Vol. 5 No. 4 (2026)
pp. 348-360

Research Article

Implementasi Akad Muḍārabah Pada Tabungan Haji Dan Implikasinya Bagi Calon Jamaah Di BPR Syariah Amanah Ummah

Vani Damayanti, Abdul Rochim, Tasya Fadya Haya

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Wafa Bogor, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; vanid238@gmail.com (Vani Damayanti)

Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 24, 2026
Revised : September 16, 2026
Accepted : October 21, 2026
Available online : November 25, 2026

How to Cite: Vani Damayanti, Abdul Rochim, & Tasya Fadya Haya. (2026). Implementation of the Muḍārabah Contract in Hajj Savings and Its Implications for Prospective Pilgrims at BPR Syariah Amanah Ummah. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(4), 348–360. https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.242

Implementation of the *Muḍārabah* Contract in *Hajj* Savings and Its Implications for Prospective Pilgrims at BPR Syariah Amanah Ummah

Abstract. Hajj savings products at Islamic financial institutions generally use the Muḍārabah contract, a partnership in which the customer is the capital owner (ṣāḥib al-māl) and the bank the fund manager (muḍārib), with profits shared by an agreed ratio (nisbah). This study examines the implementation of the Muḍārabah contract in the Hajj savings product and its implications for prospective pilgrims at BPR Syariah Amanah Ummah Cileungsi. It uses a descriptive qualitative method with a case-study approach. Data were gathered through interviews with six informants (three bank officers and three customers), observation, and documentation, analysed through data reduction, data display, and conclusion drawing, and validated by source and technique triangulation. The findings show that the contract is implemented in line with sharia principles: the parties' roles are clear, a profitsharing ratio of 12% for customers and 88% for the bank is fixed at the outset, funds are channelled into productive

financing, and the Sharia Supervisory Board oversees the process, consistent with DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 and No. 115/DSN-MUI/IX/2017. For prospective pilgrims, the contract supports gradual preparation of Hajj funds, builds saving discipline, and fosters security and trust, although customers' understanding of profit sharing still needs strengthening through education.

Keywords: Muḍārabah Contract, Hajj Savings, Islamic Rural Bank, Prospective Pilgrims, Sharia Compliance

Abstrak. Tabungan Haji pada lembaga keuangan syariah umumnya menggunakan akad Muḍārabah, yaitu kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (ṣāḥib almāl) dan bank sebagai pengelola dana (muḍārib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi akad Muḍārabah pada produk Tabungan Haji serta implikasinya bagi calon jamaah di BPR Syariah Amanah Ummah Cileungsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan enam informan (staf pembiayaan, internal audit, customer service, dan tiga nasabah), observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Muḍārabah dilaksanakan sesuai prinsip syariah, ditandai kejelasan kedudukan para pihak, penetapan nisbah 12% untuk nasabah dan 88% untuk bank sejak awal akad, pengelolaan dana pada pembiayaan produktif, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Praktik tersebut sejalan dengan Fatwa DSNMUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Bagi calon jamaah, akad ini membantu persiapan dana haji secara bertahap, menumbuhkan kedisiplinan menabung, serta memberi rasa aman dan kepercayaan, meskipun pemahaman nasabah terhadap mekanisme bagi hasil perlu diperkuat melalui edukasi.

Kata Kunci: Akad Muḍārabah, Tabungan Haji, BPR Syariah, Calon Jamaah, Kepatuhan Syariah

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki antusiasme yang tinggi terhadap ibadah ini sehingga daftar tunggu keberangkatan di berbagai daerah cukup panjang, sementara biaya penyelenggaraan haji cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut mendorong masyarakat menyiapkan biaya haji secara bertahap dan terencana melalui produk Tabungan Haji pada lembaga keuangan syariah. Tabungan Haji merupakan simpanan berakad Muḍārabah yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu yang disepakati atau ketika nasabah telah siap menunaikan ibadah haji (Malikah, 2025).

Persiapan dana haji berkaitan erat dengan tata kelola keuangan haji yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menugaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk menempatkan dan menginvestasikannya sesuai prinsip syariah (Murniwati et al., 2025). Dalam praktiknya, calon jamaah menyetor dana melalui bank yang bekerja sama dalam penyelenggaraan haji, sehingga tabungan haji tidak hanya menjadi sarana menyimpan dana tetapi juga bagian dari mekanisme pelayanan keuangan haji (I. A. Putri & Alam, 2022).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 9 mendefinisikan BPR Syariah sebagai bank syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Pasal 21 mengatur kegiatan usahanya, antara lain menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau investasi berdasarkan akad yang sesuai prinsip syariah, termasuk Muḍārabah (Muyasaroh, 2022). Sebagai produk penghimpunan dana, Tabungan Haji harus memperhatikan kepatuhan syariah, yang diwujudkan melalui kejelasan akad, transparansi pengelolaan dana, nisbah bagi hasil yang disepakati, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Aditya et al., 2025; Dianto et al., 2025). Ketentuan DSN-MUI menjadi pedoman utamanya, terutama Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Muḍārabah yang mengatur para pihak, modal, kegiatan usaha, nisbah, serta pembagian keuntungan dan kerugian (Safitri, 2024), dan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qirāḍ) yang berlaku pula bagi BPR Syariah (Purwadi et al., 2022). Secara konseptual, Muḍārabah adalah akad kerja sama antara *ṣāḥib al-māl* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola yang memiliki keahlian) untuk menjalankan usaha produktif yang halal; keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali bila terbukti ada kelalaian pengelola (Al-Ghazzi, 2004). Modal harus jelas jumlahnya, diserahkan secara nyata kepada pengelola, dan tidak boleh berupa piutang (AAOIFI, 2021), sedangkan nisbah harus berupa persentase dari keuntungan, bukan nominal tertentu (Usmani, 2002).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji akad Muḍārabah pada tabungan haji. I. A. Putri dan Alam (2022) menemukan bahwa BSI KCP Stabat menerapkan Muḍārabah mutlaqah dengan nisbah 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank, sedangkan Dzakira (2025) menelaah praktik bagi hasil tabungan haji

Bank Muamalat Cabang Enggal Bandar Lampung dari perspektif hukum Islam. Andrini (2024), Rasidi dan Hasan (2024), Ali et al. (2022), serta Nabila (2025) masingmasing pada BTN Syariah Klojen Malang, BSI Bangkalan, BTN Syariah KCPS Indramayu, dan BSI Parepare menyimpulkan bahwa penerapan akad tersebut telah sesuai prinsip syariah; Andrini juga mencatat masih adanya nasabah yang belum memahami mekanisme akad dan nisbah. Novian (2022) menganalisis produk tabungan haji Bank Muamalat KCP Bone dengan pendekatan SWOT, Andrean (2024) menyoroti pengelolaan dana dan risiko tabungan niat haji di Bank Jambi UPS Muara Sabak, I. M. Fauzi et al. (2025) mengkaji penerapan Muḍārabah pada BPR Syariah Al Madinah Tasikmalaya, dan Ansori et al. (2026) melalui kajian literatur sistematis menyimpulkan bahwa penerapan Muḍārabah selaras dengan fatwa DSNMUI meskipun masih menemui kendala.

Dalam kajian terdahulu yang ditelaah penulis, objek penelitian umumnya bank umum syariah atau unit usaha syariah, dengan fokus pada nisbah, kesesuaian akad, atau pengelolaan dana. Belum tampak kajian yang menguraikan implementasi akad Muḍārabah pada Tabungan Haji di BPR Syariah secara menyeluruh, mulai dari penentuan akad, kedudukan para pihak, pengelolaan dana, mekanisme bagi hasil, pengawasan syariah, berakhirnya akad, hingga penanganan kerugian, sekaligus mengaitkannya dengan implikasi bagi calon jamaah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan tujuan (1) mengetahui implementasi akad Muḍārabah pada produk

Tabungan Haji di BPR Syariah Amanah Ummah Cileungsi dan (2) mengetahui implikasinya bagi calon jamaah. Secara teoretis, hasilnya memperkaya kajian mu'āmalah kontemporer tentang kesesuaian akad dengan prinsip dasar syariah; secara praktis, hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi BPR Syariah dan bahan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya memahami akad pada produk lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis studi kasus pada BPR Syariah Amanah Ummah Cileungsi, Jl. Raya Narogong No. 150, Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian kualitatif berangkat dari lapangan dalam lingkungan alami dan menghasilkan deskripsi atau makna yang bersumber langsung dari partisipan, bukan dari manipulasi variabel (Ulfatin, 2022). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan faktual implementasi akad Muḍārabah tanpa menguji hipotesis, sedangkan studi kasus memungkinkan pemahaman mendalam tentang mekanisme pengelolaan dana, sistem bagi hasil, dan kepatuhan syariah. Kegiatan penelitian berlangsung pada Desember 2025 sampai Juni 2026.

Data primer diperoleh dari enam informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap produk Tabungan Haji (Tabel 1). Data sekunder berupa jurnal, buku, skripsi, peraturan perundangundangan, dan fatwa DSN-MUI.

Tabel 1. Informan penelitian

No	Informan	Peran dalam penelitian
1	Staf pembiayaan	Memahami operasional produk, penerapan akad Muḍārabah, hubungan bank–nasabah, dan pengelolaan dana
2	Staf internal audit	Memahami pengawasan dan evaluasi operasional, kepatuhan prosedur, dan kesesuaian akad dengan prinsip syariah
3	Customer service	Berinteraksi langsung dengan nasabah dalam pembukaan rekening, penyampaian informasi akad, dan pelayanan
4–6	Nasabah Tabungan Haji (3 orang)	Pengguna produk yang telah berakad dan merasakan implikasi akad Muḍārabah

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi terstruktur, yakni wawancara berdasarkan pedoman pertanyaan yang singkat, terbuka, dan jelas (Wasil, 2022), dilakukan langsung kepada pihak BPR Syariah, sedangkan nasabah diwawancarai secara tertulis melalui Google Form dengan pertanyaan esai terbuka. Kedua, observasi terhadap kantor, fasilitas pelayanan, interaksi petugas dengan nasabah, serta dokumen terkait produk. Ketiga, dokumentasi berupa profil lembaga,

brosur, formulir pelayanan, dokumen akad, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, foto kegiatan, dan catatan lapangan.

Analisis data memakai model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 1996). Kesesuaian syariah dinilai dengan indikator yang diturunkan dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017, yaitu kejelasan kedudukan para pihak, kejelasan objek akad, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, serta ketiadaan riba dan *gharar*. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data pihak BPR Syariah dengan data nasabah, dan triangulasi teknik, yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi (Pugu et al., 2024), serta konfirmasi ulang kepada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BPR Syariah Amanah Ummah dan Produk Tabungan Haji

BPR Syariah Amanah Ummah adalah BPR Syariah yang pertama kali didirikan di Kabupaten Bogor dengan tujuan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM, berdasarkan prinsip syariah. Gagasannya bermula dari keprihatinan K.H. Sholeh Iskandar, Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat, terhadap ketertinggalan ekonomi umat di tengah sistem kapitalistik dan ribawi. Badan hukum dan izin usahanya diperoleh pada 1992, dengan visi "menjadi BPR Syariah terbaik pilihan umat". Bank ini menghimpun dana melalui berbagai produk simpanan, menyalurkan pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif, serta menyediakan layanan pembayaran seperti PPOB, transfer melalui EDC, *virtual account*, dan *cash management system*.

Rekening Tabungan Haji dapat dibuka langsung di kantor atau melalui layanan jemput nasabah, dengan setoran awal minimal Rp100.000 dan biaya administrasi bulanan Rp2.500 untuk saldo di bawah Rp1 juta serta Rp3.500 untuk saldo di atas Rp1 juta. Untuk mendaftar haji, nasabah perlu menabung sekitar Rp25 juta sesuai ketentuan BPKH dan regulasi haji nasional. Jumlah nasabah Tabungan Haji tercatat lima orang, umumnya ibu rumah tangga dan pelaku usaha mandiri, tiga di antaranya menjadi informan penelitian.

Penentuan Akad Muḍārabah pada Tabungan Haji

Akad Muḍārabah dipilih karena Tabungan Haji memiliki tujuan khusus, yaitu menyiapkan dana pendaftaran haji. Menurut informan internal audit, dana ditahan sampai mencapai jumlah yang disyaratkan untuk pendaftaran porsi haji, sekitar Rp25 juta, sedangkan staf pembiayaan menegaskan bahwa dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, berbeda dengan tabungan wadiah yang bersifat titipan dan dapat ditarik kapan saja. Karakteristik ini menjelaskan mengapa wadiah kurang sesuai bagi produk tersebut. Dana nasabah tidak sekadar disimpan, tetapi dikelola bank dalam kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah dan hasilnya dibagikan berdasarkan nisbah, sebagaimana dibenarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang mengakui tabungan berdasarkan prinsip Muḍārabah dan wadiah (MUI, 2000). Al-Ghazzi (2004) menjelaskan bahwa pembatasan penarikan

dibenarkan demi menjaga kontinuitas modal usaha agar dapat diputar secara produktif, dengan bank sebagai pemegang amanah. Dari sisi kepatuhan syariah, penahanan dana dan pengelolaan produktif ini memenuhi indikator rukun dan syarat akad serta terhindar dari riba dan *gharar* (Muhammad, 2025). Penggunaan Muḍārabah pada tabungan berjangka untuk tujuan khusus seperti haji juga lazim dalam praktik perbankan syariah (Antonio, 2019).

Pelaksanaan Akad dan Kedudukan Para Pihak

Akad dilaksanakan sejak pembukaan rekening. Nasabah mengisi formulir dengan fotokopi KTP dan spesimen tanda tangan, kemudian data diinput ke *Core Banking System* (CBS) dan diotorisasi pejabat berwenang. Sebelum akad disepakati, bank menjelaskan karakteristik produk, peran para pihak, nisbah, biaya administrasi, ketentuan penarikan, risiko penarikan sebelum porsi haji tercapai, dan simulasi bagi hasil bulanan. Nasabah lalu menandatangani akad secara sukarela. Formulir akad memuat identitas para pihak, jenis akad, ketentuan pengelolaan dana, nisbah, serta hak dan kewajiban, dan buku tabungan menjadi bukti kepemilikan sekaligus alat memantau saldo dan bagi hasil.

Dalam akad ini nasabah berkedudukan sebagai *ṣāḥib al-māl* yang menyediakan dana, sedangkan BPR Syariah Amanah Ummah sebagai *muḍārib* yang mengelolanya. Informan internal audit menegaskan bahwa hubungan keduanya adalah kerja sama investasi, bukan sekadar penitipan dana. Pembagian peran tersebut sejalan dengan An-Nawawi (2009) yang menyatakan bahwa pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha karena izin pengelolaan sepenuhnya berada pada *muḍārib*, serta dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 yang menuntut kejelasan pihak berakad dan pembagian peran (DSN-MUI, 2017). Ketika menyalurkan dana kepada pihak ketiga, bank menjadi *ṣāḥib al-māl* dan pihak ketiga menjadi *muḍārib*; perubahan posisi ini terjadi karena bank terlibat dalam dua akad Muḍārabah yang berbeda, bukan karena akad dengan nasabah berubah. Pada akad kedua itu, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada prinsipnya tidak mensyaratkan jaminan, tetapi bank boleh memintanya dari *muḍārib* untuk mencegah penyimpangan, dan jaminan itu baru dapat dicairkan jika terbukti terjadi pelanggaran akad (Purwadi et al., 2022).

Pengelolaan Dana, Nisbah, dan Mekanisme Bagi Hasil

Menurut informan staf pembiayaan, dana Tabungan Haji tidak dibiarkan mengendap, melainkan diputar untuk kegiatan usaha atau pembiayaan yang produktif dan tidak digunakan untuk transaksi yang mengandung riba, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini sesuai dengan Rusyd (2016) bahwa *muḍārib* berwenang penuh mengelola modal selama berada dalam batas syariah, dan dengan karakter pembiayaan Muḍārabah sebagai penggerak sektor riil melalui bagi hasil (A. Putri et al., 2026).

Nisbah bagi hasil Tabungan Haji ditetapkan 12% untuk nasabah dan 88% untuk bank dengan *indicative rate* 1,50%. Nisbah ditetapkan melalui kebijakan Dewan Direksi dengan memperhatikan prinsip syariah, kondisi usaha, dan keadilan, lalu disampaikan kepada nasabah saat pembukaan rekening. Angka ini tidak jauh berbeda

dari nisbah 15:85 pada BSI KCP Stabat (I. A. Putri & Alam, 2022), sejalan dengan prinsip bahwa syariah tidak menentukan besaran nisbah secara baku dan menyerahkannya kepada kesepakatan para pihak selama adil dan rela sama rela (Usmani, 2002). Tabel 2 menunjukkan simulasi pembagian bagi hasil apabila keuntungan pengelolaan dana sebesar Rp1.500.000.

Tabel 2. Simulasi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah 12:88

Pihak	Nisbah	Per tahun	Per bulan
Nasabah (*ṣāḥib al-māl*)	12%	Rp180.000	Rp15.000
Bank (*muḍārib*)	88%	Rp1.320.000	Rp110.000

Sumber: Hasil wawancara dengan informan internal audit, diolah peneliti, 2026.

Pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase, bukan nominal yang ditentukan sejak awal, sehingga keuntungan nasabah dapat berubah sesuai hasil pengelolaan dana. Karena itu, *indicative rate* hanya estimasi imbal hasil, bukan kepastian seperti bunga pada sistem konvensional (Antonio, 2019). Praktik ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 yang mewajibkan nisbah ditentukan di awal dalam bentuk persentase dan disepakati kedua pihak (DSN-MUI, 2017), serta dengan standar AAOIFI yang melarang keuntungan tetap (*fixed return*) karena menghilangkan karakter Muḍārabah sebagai akad investasi berbasis risiko (AAOIFI, 2021).

Pengawasan Syariah terhadap Implementasi Akad

Implementasi akad berada di bawah pengawasan berlapis. Menurut informan internal audit, DPS mengawasi setiap bulan proses administrasi, input data ke sistem, formulir akad, dan transaksi setelah rekening dibuka untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI. Audit internal dilakukan setiap tiga bulan dengan laporan bulanan, mencakup pemeriksaan dokumen nasabah, verifikasi data CBS, dan pencocokan pencatatan transaksi, disertai *cross-check* sampel acak bersama DPS. Hasil pengawasan dan temuan audit dilaporkan kepada OJK setiap enam bulan. Apabila ditemukan kesalahan input atau penyimpangan akad, bank melakukan koreksi secara sistem maupun manual, dan Dewan Direksi memberikan evaluasi serta rekomendasi perbaikan. Evaluasi berkelanjutan, termasuk masukan nasabah dan staf, dipakai untuk memperbaiki CBS, menyempurnakan SOP, dan memperkuat edukasi nasabah.

Mekanisme ini mencerminkan peran DPS yang berpedoman pada fatwa DSNMUI untuk memastikan bank berjalan sesuai prinsip syariah (Dianto et al., 2025). Pengawasan DPS terhadap kegiatan usaha, pengelolaan dana, dan hasil usaha merupakan wujud kepatuhan syariah yang tidak berhenti pada perancangan produk, tetapi berlanjut dalam evaluasi berkala (H. M. Muhammad, 2024). Perlu dicatat bahwa informasi tentang kerja DPS dalam penelitian ini bersumber dari informan internal audit, sehingga penelitian lanjutan dapat melibatkan DPS secara langsung.

Berakhirnya Akad dan Penanganan Kerugian

Akad Muḍārabah pada Tabungan Haji tidak berlangsung tanpa batas waktu. Berdasarkan wawancara, akad berakhir karena (1) penutupan rekening ketika

nasabah menarik seluruh dana, yang untuk tujuan haji maksimal Rp25.000.000, (2) tercapainya tujuan akad, yakni terpenuhinya porsi haji sesuai kesepakatan awal, dan (3) nasabah meninggal dunia, dalam hal ini dana dapat dicairkan oleh ahli waris yang sah sesuai persyaratan bank. Ketentuan terakhir menjaga agar hak atas dana tidak hilang dan penyelesaian akad tetap adil.

Mengenai kerugian, informan staf pembiayaan menjelaskan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh penyebabnya: kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelolaan menjadi tanggung jawab *muḍārib*, sedangkan kerugian akibat *force majeure* menjadi risiko usaha yang ditanggung bersama. Dalam literatur fikih, kerugian finansial pada prinsipnya ditanggung *ṣāḥib al-māl* selama *muḍārib* telah menjalankan amanah sesuai akad, sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu; bila terbukti lalai atau menyimpang, ia dapat dimintai pertanggungjawaban (Al-Ghazzi, 2004; DSN-MUI, 2017; AAOIFI, 2021). Dengan demikian, pernyataan informan dapat dipahami sebagai ungkapan prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) yang bergantung pada penyebab kerugian. Informan internal audit menambahkan bahwa jika bank merugi, dampak maksimal bagi nasabah hanyalah tidak memperoleh bagi hasil pada periode tersebut, sedangkan dana pokok dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perlindungan LPS bersifat eksternal terhadap akad dan berlaku sepanjang memenuhi syarat penjaminan (Kinot et al., 2022). Informan juga menyebut risiko kerugian relatif kecil karena bank menerapkan mitigasi risiko yang ketat; secara konseptual, mitigasi risiko bank syariah ditempuh antara lain melalui diversifikasi pembiayaan, agunan yang sesuai prinsip syariah, dan akad penjaminan seperti *kafalah* (Rustam, 2024).

Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Tabel 3 meringkas kesesuaian praktik di BPR Syariah Amanah Ummah dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 sebagai standar kepatuhan syariah.

Tabel 3. Ringkasan kesesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI

Aspek	Praktik di BPR Syariah Amanah Ummah	Penilaian
Kedudukan para pihak	Nasabah sebagai *ṣāḥib al-māl*, bank sebagai *muḍārib*; peran dijelaskan sebelum akad	Sesuai
Kejelasan akad dan objek	Akad tertulis, ditandatangani sukarela, memuat hak dan kewajiban	Sesuai
Nisbah bagi hasil	12% nasabah dan 88% bank dalam persentase, ditetapkan di awal	Sesuai
Pengelolaan dana	Dikelola pada pembiayaan produktif, bebas riba, *gharar*, dan *maisir*	Sesuai
Pengawasan syariah	DPS bulanan, audit tiga bulanan, laporan OJK enam bulanan	Sesuai
Pemahaman nasabah	Nasabah memahami akad	Memahami

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2026.

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator kesesuaian telah terpenuhi tanpa ditemukan unsur bunga, ketidakjelasan akad, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada kesesuaian akad secara formal. Sebagian besar masyarakat masih memahami Tabungan Haji sekadar simpanan biasa tanpa memahami mekanisme bagi hasil dan prinsip kerja samanya, temuan yang sejalan dengan Andrini (2024) tentang nasabah yang belum memahami akad dan nisbah. Karena itu, penguatan edukasi dan sosialisasi tetap diperlukan agar kepatuhan syariah tidak berhenti pada aspek administratif.

Temuan kesesuaian ini konsisten dengan penelitian pada bank lain. Rasidi dan Hasan (2024), Ali et al. (2022), dan Nabila (2025) juga menyimpulkan bahwa Tabungan Haji berakad Muḍārabah di BSI Bangkalan, BTN Syariah KCPS Indramayu, dan BSI Parepare telah sesuai prinsip syariah, sementara Andrean (2024) menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko. Penelitian ini menambahkan bahwa kesesuaian serupa tercapai pada skala BPR Syariah, dengan uraian rinci tentang pengawasan berlapis, sebab berakhirnya akad, dan penanganan kerugian, serta perhatian pada implikasi bagi calon jamaah yang tidak menjadi fokus utama penelitian-penelitian tersebut.

Implikasi Akad Muḍārabah bagi Calon Jamaah

Pertama, akad ini meningkatkan kedisiplinan nasabah. Staf pembiayaan menyatakan bahwa sistem Muḍārabah yang "terkunci" membuat dana tidak dapat diambil sembarangan sehingga mencegah pemakaiannya untuk kebutuhan lain sebelum porsi haji tercapai. Dengan demikian, Tabungan Haji tidak hanya berfungsi menghimpun dana, tetapi juga membantu nasabah merencanakan dan mengumpulkan dana secara bertahap sesuai kemampuan.

Kedua, sistem bagi hasil memberi persepsi keadilan. Menurut informan, bagi hasil dirasakan lebih sesuai dengan prinsip syariah dan lebih adil dibandingkan bunga tetap pada tabungan konvensional, karena keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati atas dasar kerelaan (Desiana et al., 2025). Nasabah juga memilih BPR Syariah Amanah Ummah karena sistemnya bebas bunga, amanah, dan membantu pencapaian target biaya haji, sehingga memperoleh ketenangan dalam menyiapkan dana.

Ketiga, transparansi pengelolaan dana meningkatkan kepercayaan. Nasabah memperoleh penjelasan sejak awal tentang akad, nisbah, pengelolaan dana, dan pengawasan DPS, serta menerima buku tabungan dan laporan transaksi sebagai keterbukaan atas perkembangan dana. Kejelasan tersebut menumbuhkan rasa aman dan keyakinan bahwa Tabungan Haji dikelola sesuai prinsip syariah, sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan syariah memberi rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Dianto et al., 2025).

Temuan ini melengkapi penelitian terdahulu: I. A. Putri dan Alam (2022) berfokus pada nisbah dan Dzakira (2025) pada tinjauan hukum Islam atas praktik bagi hasil, sedangkan penelitian ini menunjukkan bagaimana akad dan nisbah

tersebut dirasakan nasabah sebagai kedisiplinan, keadilan, dan kepercayaan. Namun, implikasi ini bersumber dari keterangan pihak bank dan jawaban tertulis nasabah, sehingga hasilnya menggambarkan persepsi, bukan pengukuran dampak finansial.

KESIMPULAN

Implementasi akad Muḍārabah pada Tabungan Haji di BPR Syariah Amanah Ummah Cileungsi telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Penerapannya mencakup pembukaan rekening, penyampaian informasi akad, kesepakatan bank dan nasabah, serta pengelolaan dana pada pembiayaan produktif, dengan nasabah sebagai *ṣāḥib al-māl* dan bank sebagai *muḍārib*. Nisbah 12% untuk nasabah dan 88% untuk bank ditetapkan di awal dalam bentuk persentase, pengawasan dilakukan secara berlapis oleh DPS, audit internal, dan pelaporan kepada OJK, sedangkan berakhirnya akad dan penanganan kerugian mempertimbangkan penyebab dan hak para pihak. Praktik tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

Bagi calon jamaah, penerapan akad ini memudahkan perencanaan dana haji secara bertahap, meningkatkan kedisiplinan menabung, serta menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan terhadap produk Tabungan Haji berbasis syariah. Penelitian ini disarankan menjadi dasar bagi BPR Syariah untuk mempertahankan penerapan akad, memperkuat komunikasi dan pengingat kepada nasabah yang lama tidak bertransaksi, serta meningkatkan edukasi akad; calon jamaah disarankan memahami hak, kewajiban, dan mekanisme pengelolaan dana serta menjaga konsistensi menabung. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah nasabah yang sedikit dan informasi pengawasan DPS yang diperoleh melalui internal audit, sehingga penelitian lanjutan dapat melibatkan DPS dan nasabah dalam jumlah lebih besar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing, pihak BPR Syariah Amanah Ummah Cileungsi, dan seluruh informan yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, 2021.

Al-Ghazzi, M. bin Q., *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrib*, ed. B. A. W. Al-Jabi, Dar Ibn Hazm, 2004.

Ali, M., I. Rusydi, D. Himmawan and A. S. Muslikh, "Analisis Produk Tabungan Haji & Umroh iB dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqoh (Studi pada BTN Syariah KCPS Indramayu)", *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 81–92 [https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.9].

An-Nawawi, I. Y. bin S., *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Pustaka Azzam, 2009.

Andrean, H., "Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Niat Haji Islamic Banking Bank Jambi UPS Muara Sabak", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 2, 2024, pp. 1734–42 [https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13168].

Andrini, H. L., *Analisis Penerapan Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan*

Haji iB: Studi Kasus di Bank BTN Syariah Klojen Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024 [http://etheses.uin-malang.ac.id/70170].

Ansori, M. A. Z., R. Roisiyatin, D. N. Gunawan, R. Mardiana, R. Rahmadianti and V. Alviorita, "Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI: A Systematic Literature Review", *AsSyirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, vol. 5, no. 3, 2026, pp. 458–68 [https://doi.org/10.56672/xvpt5c29].

Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, 2019.

Aditya, R., N. P. Aljazirah and N. Salsabila, "Kepatuhan Hukum Islam dalam Praktik Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, vol. 3, no. 3, 2025
[https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/948].

Desiana, A. R., I. J. Prastika, M. R. Kurniawan, M. S. Rizqyansyah and S. N. Oktaviani, "Pengaturan Hukum Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, vol. 2, no. 1, 2025, pp. 1944–51
[https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/612].

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah*, 2017.

Dianto, I., M. Arif and A. Majid, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1, 2025, pp. 66–78
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238].

Dzakira, I. S. N., *Praktek Bagi Hasil Tabungan Haji dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Enggal, Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, 2025 [https://repository.radenintan.ac.id/41061/].

Fauzi, I. M., F. Nurfatwa, I. A. Azis and M. G. N. Fauzi, "Analisis Implementasi Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Al Madinah Tasikmalaya)", *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, 2025, pp. 66–77 [https://doi.org/10.56998/5pa94c43].

Kinot, I. R., H. S. Adji, R. Setiawan and A. Harianto, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan", *Jurnal Yustisiabel*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 110–31
[https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1597].

Malikah, F., *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan dan Daftar Tunggu Haji terhadap Minat Menabung Tabungan Haji pada Perbankan Syariah (Studi pada Masyarakat Kota Bandar Lampung Nasabah Bank Muamalat KCU Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, 2025 [https://repository.radenintan.ac.id/40759/].

Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*, 2000.

Miles, M. B., A. M. Huberman, J. Saldana and T. R. Rohidi, *Analisis Data*, 1996 [http://etheses.uin-malang.ac.id/57512].

Muhammad, H. M., *Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan*

Kepatuhan Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus), UIN Raden Intan Lampung, 2024 [https://repository.radenintan.ac.id/34051/].

Muhammad, U., *Analisis Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BTM Amman*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2025 [https://repositori.unimma.ac.id/5848/].

Murniwati, R., S. Aisyah and A. Fahrieza, "Investasi Dana Haji oleh Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah", *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 9, no. 3, 2025, pp. 572–90.

Muyasaroh, N., "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 12–31 [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657].

Nabila, G., *Implementasi Akad Mudharabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare*, IAIN Parepare, 2025 [https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11993/].

Novian, A. C., *Analisis Produk Tabungan Haji pada Bank Muamalat KCP Bone dengan Pendekatan SWOT*, IAIN Bone, 2022 [http://repositori.iainbone.ac.id/id/eprint/854].

Pugu, M. R., S. Riyanto and R. N. Haryadi, *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Purwadi, W., A. S. Koni and R. Djamali, "Penerapan Jaminan pada Bank Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah", *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, vol. 2, no. 1, 2022, pp. 37–50 [http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1990].

Putri, A., C. A. Rahmadhani, F. Ahzara and M. S. Nasution, "Peran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan Bank Syariah", *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting*, vol. 3, no. 1, 2026, pp. 32– 44 [https://doi.org/10.52620/jseba.v3i1.333].

Putri, I. A. and A. P. Alam, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji melalui Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat", *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 226–36 [https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/137].

Rasidi, Y. P. and D. B. N. Hasan, "Islamic Economic Review on the Implementation of Mudharabah Muthlaqoh Agreements in Indonesian Hajj Savings Products at BSI (Bank Syariah Indonesia) M. Kholil Bangkalan Branch", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, vol. 8, no. 2, 2024 [https://doi.org/10.29040/ijebar.v8i2.13415].

Rusyd, I., *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Rustam, B. R., *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Penerbit Salemba, 2024 [https://books.google.co.id/books?id=Ci82EQAAQBAJ].

Safitri, S., *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)*, IAIN Palopo, 2024

[https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10061/].

Ulfatin, N., *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022

[https://repository.iainponorogo.ac.id/484].

Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Brill, 2002 [https://books.google.co.id/books?id=S6AUNV04eHAC].

Wasil, M., "Analisis Tema", *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022, p. 27.